AL-ILMIYA: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM
E-ISNN: 0000-0000
AJPI

Transformasi Sistem Perbankan dari Bunga menuju Bagi Hasil: Analisis Kritis terhadap Konstruksi Riba, Mekanisme Perbankan Syariah, dan Implikasinya terhadap Keadilan Ekonomi

Ridwan Alvin Saputra[1*],Muhammad Adip Solikin[2], Abi Pradana[3]

[1-3] Program Studi Pendidikan Agama Islam, UIN Raden Mas Said, Indonesia

ridwanras204@gmail.com*, adipsolikin1647@gmail.com, abipradana403@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Received 1 November 2026
Revised 12 November 2026
Accepted 22 November 2026
Available online 22 November 2026

Keywords: *Islamic banking; riba; profit sharing; mudharabah; economic justice.*

Kata Kunci: *perbankan syariah; riba; bagi hasil; mudharabah; keadilan ekonomi*

This is an open access article under the CC BY-SA license.

ABSTRACT

The transformation of the banking system from an interest-based system to a profit-sharing system is an important issue in Islamic banking, as it concerns not only changes in contractual arrangements but also the implementation of economic justice principles. This study aims to analyze the concept of riba from an Islamic perspective, profit-sharing mechanisms, their implementation in Islamic banking, and the challenges and implications for economic justice. This research employs a literature review method with a descriptive-analytical approach by examining the Qur'an, hadith, books, scientific journal articles, and previous studies. The findings indicate that mudharabah and musyarakah contracts conceptually apply the principles of profit and risk sharing. However, their implementation still faces several challenges, including asymmetric information, moral hazard, high monitoring costs, and low public literacy. The dominance of murabahah financing also reflects a gap between the ideal concept of profit-sharing and actual Islamic banking practices. Furthermore, the transformation faces challenges related to regulation, digitalization, and risk management. This study concludes that the transformation toward a profit-sharing system must be implemented substantively by strengthening risk-sharing principles, transparency, supervision, Islamic financial literacy, and financing for productive sectors to promote economic justice.

ABSTRAK

Transformasi sistem perbankan dari bunga menuju bagi hasil menjadi persoalan penting dalam perbankan syariah karena tidak hanya berkaitan dengan perubahan akad, tetapi juga penerapan prinsip keadilan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi riba dalam perspektif Islam, mekanisme bagi hasil, implementasinya dalam perbankan syariah, serta tantangan dan implikasinya terhadap keadilan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, buku, artikel jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad mudharabah dan musyarakah secara konseptual menerapkan prinsip pembagian keuntungan dan risiko. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti asymmetric information, moral hazard, tingginya biaya monitoring, dan rendahnya literasi masyarakat. Dominasi pembiayaan murabahah juga menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal bagi hasil dan praktik perbankan syariah. Selain itu, transformasi menghadapi tantangan dalam aspek regulasi, digitalisasi, dan pengelolaan risiko. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi menuju sistem bagi hasil perlu dilakukan secara substantif melalui penguatan prinsip risk sharing, transparansi, pengawasan, peningkatan literasi keuangan syariah, serta perluasan pembiayaan pada sektor produktif guna mewujudkan keadilan ekonomi.

PENDAHULUAN

Transformasi sistem perbankan dari mekanisme berbasis bunga menuju sistem bagi hasil merupakan salah satu persoalan penting dalam perkembangan ekonomi Islam. Transformasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan upaya menghindari praktik riba, tetapi juga mencerminkan perubahan prinsip dalam hubungan ekonomi antara pemilik modal dan pengelola usaha, khususnya dalam pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional. Dalam konteks ini, sistem bagi hasil menjadi salah satu landasan utama perbankan syariah untuk mewujudkan kegiatan keuangan yang berorientasi pada prinsip keadilan dan kemaslahatan ekonomi (Nafi'an & Yunus, 2025).

Dalam perspektif Islam, riba memiliki kedudukan yang berbeda dengan keuntungan yang diperoleh melalui aktivitas perdagangan atau usaha. Al-Qur'an secara tegas membedakan jual beli dan riba sebagai dua praktik ekonomi yang memiliki ketentuan berbeda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai riba tidak hanya perlu dilihat dari aspek normatif, tetapi juga harus dikaji berdasarkan konteks sosial dan perkembangan sistem keuangan modern. Hadi, Adawiyah, dan Afkari (2023) menjelaskan bahwa pemaknaan riba dan bunga bank memerlukan pendekatan interpretatif agar ketentuan Al-Qur'an dapat dipahami secara relevan dalam menghadapi perkembangan aktivitas ekonomi kontemporer.

Sebagai alternatif terhadap sistem berbasis bunga, perbankan syariah menerapkan mekanisme pembiayaan melalui akad bagi hasil, terutama mudharabah dan musyarakah. Akad mudharabah merupakan kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, dengan keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian finansial pada prinsipnya ditanggung pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran pengelola. Sementara itu, musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal dan memperoleh bagian keuntungan sesuai kesepakatan. Kedua akad tersebut mencerminkan prinsip kemitraan, pembagian risiko, serta keterlibatan para pihak dalam aktivitas ekonomi produktif (Yusuf et al., 2023).

Meskipun demikian, penerapan sistem bagi hasil dalam praktik perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan utamanya adalah asymmetric information, yaitu ketidakseimbangan informasi antara pihak bank dan nasabah mengenai kondisi usaha, penggunaan modal, serta keuntungan yang diperoleh. Ketidakseimbangan tersebut dapat menimbulkan kesulitan bagi bank dalam menilai kelayakan usaha dan memastikan kebenaran laporan keuangan nasabah. Akibatnya, pembiayaan berbasis mudharabah memiliki risiko yang relatif lebih tinggi karena bank tidak sepenuhnya menguasai informasi mengenai aktivitas usaha yang dibiayai (Dini et al., 2022).

Selain asymmetric information, persoalan moral hazard dan tingginya biaya pengawasan (monitoring cost) turut memengaruhi penerapan pembiayaan berbasis bagi hasil. Nasabah sebagai pengelola usaha memiliki informasi dan kendali yang lebih besar terhadap kegiatan operasional dibandingkan pihak bank sebagai penyedia modal. Kondisi ini membuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana, penyampaian laporan keuntungan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maupun tindakan yang tidak sejalan dengan kesepakatan akad. Untuk meminimalkan risiko tersebut, bank perlu melakukan pengawasan secara berkelanjutan yang pada akhirnya meningkatkan biaya operasional pembiayaan.

Berbagai kendala tersebut turut menjelaskan kecenderungan perbankan syariah dalam menggunakan akad murabahah dibandingkan akad mudharabah dan musyarakah. Murabahah merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dengan keuntungan yang telah disepakati sehingga nilai pengembalian dan mekanisme pembayarannya relatif lebih mudah diperkirakan. Sebaliknya, pembiayaan berbasis bagi hasil menuntut keterlibatan bank dalam pengawasan kegiatan usaha serta menghadapkan bank pada ketidakpastian pendapatan. Rahmawaty (2007) mengemukakan bahwa karakteristik produk murabahah perlu dikaji secara kritis agar penerapannya tetap mencerminkan prinsip dan tujuan ekonomi syariah. Dominasi pembiayaan murabahah dengan demikian menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip bagi hasil telah diterapkan sebagai karakter utama sistem perbankan syariah.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara konsep ideal ekonomi Islam dan realitas praktik perbankan syariah. Secara konseptual, sistem bagi hasil menempatkan pembagian keuntungan dan risiko sebagai unsur utama dalam hubungan kemitraan ekonomi. Akan tetapi, dalam praktiknya, pertimbangan efisiensi, kepastian pendapatan, risiko pembiayaan, serta kemampuan pengawasan mendorong bank untuk lebih memilih mekanisme pembiayaan yang relatif mudah diprediksi. Fahamsyah et al. (2023) melalui kajian sistematis mengenai profit-loss sharing dalam perbankan Islam menunjukkan pentingnya memahami berbagai faktor yang memengaruhi perkembangan dan penerapan mekanisme bagi hasil dalam industri perbankan syariah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Hadi et al. (2023) membahas riba dan bunga bank melalui pendekatan Double Movement Theory dalam hermeneutika Al-Qur'an. Nafi'an dan Yunus (2025) mengkaji konstruksi hukum riba dan bunga bank serta implikasinya terhadap regulasi perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya, Fahamsyah et al. (2023) menelaah perkembangan mekanisme profit-loss sharing dalam perbankan Islam melalui pendekatan tinjauan sistematis. Sementara itu, Dini et al. (2022) secara khusus menganalisis

persoalan asymmetric information dalam penerapan pembiayaan mudharabah. Penelitian Yusuf et al. (2023) juga membahas risiko pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah.

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas aspek hukum riba, mekanisme bagi hasil, dan risiko pembiayaan syariah, kajian yang menghubungkan seluruh persoalan tersebut dengan substansi transformasi sistem bunga menuju bagi hasil serta implikasinya terhadap keadilan ekonomi masih perlu dikembangkan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pembahasan yang lebih menyeluruh dengan menghubungkan prinsip larangan riba, mekanisme akad mudharabah dan musyarakah, dominasi pembiayaan murabahah, asymmetric information, moral hazard, biaya pengawasan, serta risiko pembiayaan. Kebaruan penelitian terletak pada analisis transformasi sistem bunga menuju bagi hasil tidak hanya sebagai perubahan mekanisme atau bentuk akad, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan perubahan substansial dalam hubungan ekonomi antara bank dan nasabah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem bagi hasil dalam perbankan syariah, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapan akad mudharabah dan musyarakah, serta mengkaji berbagai tantangan dalam transformasi sistem bunga menuju sistem bagi hasil. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis implikasi penerapan sistem bagi hasil terhadap terwujudnya keadilan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mengenai pentingnya penguatan transparansi, pengawasan, literasi keuangan syariah, dan pengembangan pembiayaan produktif agar prinsip keadilan tidak hanya tercermin dalam penggunaan akad berlabel syariah, tetapi juga terwujud dalam praktik transaksi perbankan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan dengan tema transformasi sistem perbankan dari bunga menuju bagi hasil, meliputi Al-Qur’an, hadis, buku, laporan, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pemilihan, dan pengkajian sumber-sumber yang membahas konsep riba, mekanisme bagi hasil, akad mudharabah dan musyarakah, pembiayaan murabahah, perbankan syariah, serta keadilan ekonomi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengidentifikasi konsep, membandingkan antara prinsip ideal ekonomi Islam dan praktik perbankan syariah, serta mengkaji berbagai persoalan yang muncul dalam penerapan sistem bagi hasil, seperti asymmetric information, moral hazard, biaya monitoring, risiko pembiayaan, dan dominasi murabahah. Analisis tersebut digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tantangan transformasi sistem perbankan dari bunga menuju bagi hasil serta implikasinya terhadap keadilan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Bunga dalam Sistem Perbankan Konvensional

Dalam sistem keuangan modern, bunga bank merupakan biaya penggunaan uang atau pinjaman modal. Teori bunga dalam ekonomi konvensional dibangun atas beberapa konsep, yaitu *Teori Abstinence* dari Nassau William Senior yang memandang bunga sebagai imbalan atas penundaan konsumsi, teori produktivitas Jean Baptiste Say yang menganggap modal menghasilkan nilai tambah, serta *Time Preference Theory* dari Eugene von Bohm-Bawerk yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini lebih tinggi daripada nilai uang pada masa depan. Melalui paradigma tersebut, uang dipandang sebagai komoditas yang dapat menghasilkan keuntungan secara mandiri.

Secara historis, praktik pengambilan tambahan atas utang telah dikenal sejak masa pra-Islam. Pada masa jahiliyah, utang yang tidak dibayar tepat waktu dapat diperpanjang dengan tambahan bunga yang terus berlipat ganda (*adhafan muda'afah*). Praktik tersebut kemudian berkembang dan dilembagakan dalam sistem perbankan konvensional modern.

Mekanisme bunga perbankan konvensional dilakukan melalui penetapan imbal hasil di muka (*predetermined return*), baik pada simpanan maupun pinjaman. Nasabah penyimpan memperoleh imbal hasil berdasarkan persentase tertentu, sedangkan peminjam wajib

mengembalikan pokok utang beserta bunga yang telah ditentukan sejak awal, tanpa bergantung pada keuntungan atau kerugian usaha yang dibiayai. Bunga menjadi instrumen utama karena dianggap memberikan kepastian keuntungan bagi deposan yang cenderung menghindari risiko (*risk-averse behavior*). Selain itu, pembiayaan berbasis bunga dinilai lebih sederhana, mudah dihitung, dan lebih aman bagi lembaga keuangan. Mekanisme tersebut juga dapat mengurangi biaya pengawasan serta persoalan asimetri informasi antara bank dan nasabah.

Dalam Islam, bunga bank dipandang berkaitan dengan riba yang diharamkan. QS. Al-Baqarah ayat 275 membedakan jual beli yang dihalalkan dengan riba yang diharamkan. Sementara itu, QS. Ali Imran ayat 130 melarang praktik riba berlipat ganda, dan QS. Ar-Rum ayat 39 menjelaskan bahwa tambahan melalui riba tidak memiliki nilai sebagaimana pemberian zakat yang mengharapkan keridaan Allah.

Berdasarkan teori gerak ganda (*double movement theory*) Fazlur Rahman, pelarangan riba perlu dipahami melalui konteks sosial-historis masyarakat Arab. Ideal moral dari larangan tersebut adalah memberantas eksploitasi golongan kaya terhadap masyarakat ekonomi lemah. Dengan demikian, alasan utama pengharaman riba berkaitan dengan kezaliman (*zhulm*) dan pencegahan eksploitasi manusia terhadap manusia.

B. Konstruksi Riba dalam Perspektif Islam

Secara etimologis, riba berarti tambahan (*ziyadah*), pertumbuhan, atau peningkatan. Dalam fikih muamalah, riba merupakan tambahan yang diperoleh tanpa adanya penyeimbang (*iwadh*) yang dibenarkan syariat. Oleh karena itu, larangan riba tidak hanya berkaitan dengan adanya tambahan, tetapi juga dengan unsur kezaliman dan eksploitasi terhadap pihak yang lemah.

Pelarangan riba dalam Islam berlangsung secara bertahap melalui empat tahapan. Pertama, penolakan secara halus melalui QS. Ar-Rum [30]: 39 yang mempertentangkan riba dengan zakat. Kedua, kritik historis melalui QS. An-Nisa [4]: 160–161 yang mengecam praktik riba dan pengambilan harta orang lain secara batil. Ketiga, pelarangan parsial melalui QS. Ali Imran [3]: 130 yang melarang riba berlipat ganda (*adhafan muda'afah*). Keempat, pengharaman mutlak melalui QS. Al-Baqarah [2]: 275–279 yang menegaskan keharaman riba dan perintah meninggalkan sisa riba (Juhro et al., 2025, p. 17).

Secara umum, riba diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu *Riba Dain* dan *Riba Buyu'*. Riba Dain berkaitan dengan utang-piutang, meliputi riba qardh dan riba jahiliyah. Sementara itu, Riba Buyu' berkaitan dengan jual beli, meliputi riba fadhl dan riba nasi'ah. Riba fadhl terjadi karena pertukaran barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda.

Perbedaan mendasar antara riba dan jual beli terletak pada pembagian risiko. Jual beli melibatkan aktivitas sektor riil dan mengandung kemungkinan kerugian (*al-ghunm bil ghurm*), sedangkan riba memberikan tambahan yang telah disyaratkan tanpa keterlibatan dalam risiko usaha. Dalam ekonomi Islam, uang berfungsi sebagai alat tukar, bukan komoditas yang menghasilkan keuntungan dengan sendirinya.

Status hukum bunga bank dalam pandangan ulama kontemporer memiliki tiga pandangan. Pertama, mayoritas ulama, termasuk DSN-MUI, mengharamkan bunga bank karena dianggap sebagai riba qardh. Kedua, sebagian tokoh, seperti Fazlur Rahman, membedakan bunga bank dari riba jahiliyah berdasarkan konteks dan unsur eksploitasi. Ketiga, terdapat pandangan syubhat yang menempatkan bunga bank sebagai persoalan yang memerlukan kehati-hatian.

Pihak yang menyamakan bunga dengan riba menilai keduanya memiliki kesamaan substansi, yaitu menjamin pengembalian modal beserta tambahan tanpa mekanisme berbagi risiko. Sebaliknya, pihak yang membedakannya mempertimbangkan fungsi makroekonomi bunga dalam pembiayaan sektor produktif. Meskipun terdapat perbedaan pandangan, sistem

perbankan syariah modern dibangun atas penolakan terhadap imbal hasil tetap atas modal pinjaman demi mewujudkan keadilan ekonomi.

C. Transformasi dari Sistem Bunga menuju Sistem Bagi Hasil

Kemunculan perbankan syariah merupakan respons terhadap keterbatasan dan ketidakadilan sistem keuangan yang bertumpu pada bunga. Sistem konvensional dinilai menciptakan keterpisahan antara sektor moneter dan sektor riil (*decoupling*) yang dapat memicu ketidakstabilan serta krisis keuangan. Sebagai alternatif, perbankan syariah menawarkan sistem yang berlandaskan keadilan sosial ekonomi. Secara historis, gagasan tersebut mulai berkembang melalui pendirian Mit Ghamr Savings Bank di Mesir pada 1963.

Prinsip perbankan syariah bertumpu pada larangan riba, gharar, dan maysir. Larangan riba menegaskan bahwa keuntungan harus diperoleh melalui transaksi riil atau kerja sama produktif, bukan tambahan yang disyaratkan atas utang. Dalam konsep ekonomi Islam, uang berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*), bukan komoditas yang menghasilkan keuntungan berdasarkan waktu.

Perbedaan sistem bunga dan bagi hasil terletak pada penetapan keuntungan serta pembagian risiko. Sistem bunga menetapkan imbal hasil secara tetap (*fixed return*) sejak awal, sehingga beban risiko usaha lebih banyak ditanggung nasabah. Sebaliknya, sistem bagi hasil menghubungkan keuntungan dengan produktivitas usaha dan menerapkan pembagian risiko (*risk sharing*). Instrumen utama sistem bagi hasil adalah akad mudharabah dan musyarakah. Dalam mudharabah, bank bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan nasabah menjadi pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara kerugian finansial akibat kondisi usaha normal ditanggung pemilik modal selama tidak disebabkan kelalaian pengelola.

Meskipun demikian, praktik perbankan syariah di Indonesia masih menunjukkan penyimpangan dari konsep ideal tersebut. Sebagian besar bank syariah lebih banyak menerapkan *revenue sharing* atau pembagian pendapatan kotor dibandingkan *profit sharing* atau pembagian laba bersih. Penerapan *revenue sharing* diperbolehkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan mitigasi risiko, tetapi *profit sharing* dinilai lebih mencerminkan hasil usaha setelah memperhitungkan biaya operasional.

Dalam penerapannya, akad menjadi unsur penting karena menentukan hak, kewajiban, nisbah, dan tanggung jawab para pihak. Akad mudharabah dan musyarakah termasuk *Natural Uncertainty Contract* (NUC) yang menerima ketidakpastian hasil usaha. Kepatuhan terhadap substansi akad diperlukan agar perbankan syariah tidak hanya melakukan *sharia wrapping*, yaitu perubahan istilah dan formalitas tanpa perubahan mendasar dalam praktik ekonominya.

D. Mekanisme Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah

Mekanisme bagi hasil merupakan karakter utama perbankan syariah yang membedakannya dari perbankan konvensional. Keuntungan tidak ditetapkan sebagai tambahan tetap atas dana pinjaman, tetapi diperoleh dari kegiatan usaha berdasarkan akad yang disepakati. Dengan demikian, bank dan nasabah memiliki hubungan kerja sama sesuai karakter akad yang digunakan.

Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3383 menjelaskan bahwa Allah menjadi pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama keduanya tidak saling mengkhianati. Hadis tersebut menegaskan pentingnya kepercayaan dan amanah dalam kemitraan. Dalam akad musyarakah, setiap pihak bertanggung jawab terhadap modal dan usaha yang dijalankan. Pengkhianatan, penyalahgunaan modal, serta penyembunyian informasi dapat merusak hubungan kemitraan dan menghilangkan tujuan keadilan transaksi.

Secara umum, mekanisme bagi hasil dilakukan melalui dua pola, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* merupakan pembagian keuntungan bersih setelah dikurangi

biaya usaha, sedangkan *revenue sharing* didasarkan pada pendapatan sebelum dikurangi seluruh biaya. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap besarnya hasil yang diterima masing-masing pihak.

QS. Al-Baqarah [2]: 275 menegaskan bahwa jual beli dihalalkan dan riba diharamkan. Dalam sistem bagi hasil, keuntungan bank berkaitan dengan hasil usaha yang dibiayai melalui akad tertentu. Sementara itu, hadis riwayat Muslim nomor 1598 memberikan peringatan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi riba, termasuk penerima, pemberi, pencatat, dan saksi. Pesan tersebut menunjukkan bahwa penghindaran riba perlu memperhatikan keseluruhan mekanisme transaksi.

QS. Al-Baqarah [2]: 278 juga memerintahkan orang beriman untuk meninggalkan sisa riba. Ayat ini menegaskan bahwa pokok harta tetap menjadi hak pemiliknya, sedangkan tambahan yang berasal dari riba tidak dibenarkan.

Perbedaan sistem bunga dan bagi hasil dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dasar hukumnya, yaitu bunga dikaitkan dengan riba dalam pandangan mayoritas ulama, sedangkan bagi hasil menggunakan akad mudharabah dan musyarakah yang dibenarkan dalam fikih muamalah selama memenuhi ketentuannya (Agustin). Kedua, konsep keuntungan, yaitu bunga dihitung berdasarkan pokok dana dan jangka waktu, sedangkan bagi hasil berdasarkan keuntungan usaha. Ketiga, distribusi risiko, yaitu bunga membebankan kewajiban pembayaran kepada debitur, sedangkan bagi hasil membagi risiko berdasarkan akad.

Keempat, hubungan bank dan nasabah dalam sistem bunga cenderung bersifat kreditur-debitur, sedangkan bagi hasil membentuk hubungan kemitraan. Kelima, bunga memberikan kepastian nominal imbal hasil sejak awal, sementara bagi hasil mengikuti kinerja usaha. Keenam, keadilan dibangun melalui pembagian hak dan kewajiban sesuai kontribusi, kesepakatan, dan risiko masing-masing pihak. Ketujuh, bagi hasil secara konseptual mendorong pembiayaan sektor produktif. Kedelapan, sistem bagi hasil berpotensi mengurangi ketimpangan ekonomi melalui pembagian keuntungan dan risiko yang lebih proporsional.

Warka dan Hariyanto menjelaskan bahwa perbankan syariah harus mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Sementara itu, Yusriadi menjelaskan bahwa bank syariah tidak hanya menghindari riba, tetapi juga maysir, gharar, kezaliman, dan objek usaha yang haram. Dengan demikian, sistem bagi hasil memiliki keunggulan etis dan distributif, tetapi tetap menghadapi persoalan moral hazard, transparansi, dan kecenderungan bank memilih akad yang lebih mudah diawasi.

E. Perbankan Syariah sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi

Keadilan ekonomi dalam Islam tidak hanya berarti pemerataan pendapatan, tetapi juga memastikan bahwa proses memperoleh dan mendistribusikan kekayaan tidak mengandung eksploitasi. Kepemilikan pribadi tetap diakui, tetapi harus disertai tanggung jawab sosial agar harta tidak hanya beredar di kalangan kelompok tertentu.

QS. Al-Hasyr [59]: 7 menegaskan bahwa harta tidak seharusnya hanya beredar di antara orang-orang kaya. Dalam konteks perbankan syariah, prinsip tersebut menjadi dasar untuk mendorong penyaluran dana kepada sektor produktif dan masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan. Sistem bagi hasil berpotensi memperluas kesempatan usaha melalui penilaian kelayakan dan prospek usaha.

Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2280 yang memuat prinsip *la darar wa la dirar* menegaskan larangan menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Prinsip ini relevan dengan pembagian risiko dalam perbankan syariah karena beban usaha tidak seharusnya dialihkan secara sepihak kepada pihak yang lebih lemah.

Perbankan syariah dapat menjadi instrumen keadilan ekonomi karena transaksi keuangannya diarahkan pada kemaslahatan serta menghindari riba, gharar, maysir, dan kezaliman. Warka dan Hariyanto menegaskan bahwa perbankan syariah dibangun berdasarkan

prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan kehati-hatian dengan memperhatikan nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, serta kemanfaatan.

Bagi hasil memiliki relevansi dengan keadilan distributif karena menempatkan modal dan kerja dalam hubungan yang saling membutuhkan. Sistem ini juga berpotensi memperluas pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama bagi pelaku usaha yang memiliki kemampuan mengembangkan usaha tetapi terbatas dalam menyediakan jaminan. Akad mudharabah dan musyarakah memungkinkan penilaian pembiayaan mempertimbangkan kelayakan usaha dan prospek keuntungan.

Namun, potensi tersebut membutuhkan kebijakan pembiayaan yang mendukung sektor produktif, pengawasan yang memadai, serta keterbukaan informasi. Putra et al. menyebutkan bahwa sistem bagi hasil berkaitan dengan sektor riil, tetapi masih menghadapi keterbatasan regulasi, kompleksitas risiko, dan rendahnya literasi masyarakat.

Keadilan juga memerlukan transparansi laporan pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian sebagai dasar pembagian hasil. Umardani dan Muchlish menjelaskan bahwa produk pendanaan bank syariah diarahkan untuk memobilisasi tabungan dan investasi secara adil karena penimbunan dana tanpa pemanfaatan produktif tidak sejalan dengan tujuan sosial-ekonomi Islam (Umardani & Muchlish, 2016, hlm. 133).

Meskipun demikian, perbankan syariah tidak otomatis lebih adil hanya karena menggunakan label syariah. Keadilan perlu dilihat dari dampaknya terhadap akses, perlindungan, dan distribusi manfaat ekonomi. Penelitian Umardani dan Muchlish menunjukkan adanya perbedaan kinerja keuangan antara bank syariah dan konvensional pada sejumlah indikator, seperti CAR, ROA, ROE, LDR/FDR, dan BOPO, sedangkan perbedaan NPL dan NPF tidak selalu signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa perbankan syariah perlu dinilai secara empiris. Dengan demikian, perbankan syariah dapat menjadi instrumen keadilan ekonomi apabila prinsip bagi hasil diterapkan secara substantif melalui perluasan pembiayaan kemitraan, peningkatan literasi, penguatan pengawasan, serta penyaluran dana kepada UMKM dan sektor produktif.

F. Analisis Kritis terhadap Implementasi Sistem Bagi Hasil

Perbankan syariah dibangun berdasarkan prinsip bebas riba dan mengutamakan pembagian keuntungan serta risiko melalui akad mudharabah dan musyarakah. Dalam mudharabah, bank bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian finansial pada prinsipnya ditanggung pemilik modal selama tidak disebabkan kelalaian pengelola.

Namun, persoalan utama terletak pada sejauh mana prinsip tersebut diterapkan dalam praktik. Rahmawaty menunjukkan bahwa sejak awal perkembangan perbankan syariah, pembiayaan murabahah justru lebih dominan dan mencapai sekitar 75% dari keseluruhan pembiayaan. Penelitian terhadap Bank Muamalat Indonesia di Semarang pada 1999 bahkan menunjukkan proporsi murabahah sekitar 78%. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara konsep ideal bagi hasil dan praktik industri perbankan syariah.

Dominasi murabahah berkaitan dengan karakteristik risikonya yang relatif lebih mudah dikelola. Dalam murabahah, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin yang disepakati. Nilai kewajiban nasabah dapat diketahui sejak awal, berbeda dengan mudharabah yang keuntungannya bergantung pada hasil usaha. Dini, Julianti, dan Aslami menjelaskan bahwa pendapatan bank dari pembiayaan mudharabah bersifat tidak tetap karena bergantung pada hasil usaha dan nisbah yang disepakati.

Rahmawaty menyebutkan beberapa alasan murabahah lebih banyak digunakan, yaitu proses yang relatif sederhana, keuntungan yang mudah diperhitungkan, ketidakpastian pendapatan yang lebih rendah, serta tidak adanya kewajiban bagi bank untuk terlibat langsung

dalam pengelolaan usaha. Dini et al. juga mencatat bahwa pada Desember 2020 pembiayaan murabahah mencapai 46% atau sekitar Rp172,54 triliun dari total pembiayaan bank syariah sebesar Rp370,74 triliun.

Kondisi tersebut menunjukkan paradoks dalam perkembangan perbankan syariah. Akad yang paling mencerminkan kemitraan dan pembagian risiko justru menghadapi hambatan penerapan, sedangkan murabahah lebih banyak digunakan karena menawarkan kepastian pengembalian. Oleh karena itu, pilihan akad tidak hanya dipengaruhi pertimbangan kepatuhan syariah, tetapi juga risiko, biaya pengawasan, dan kepastian pendapatan.

Secara teoritis, mudharabah sesuai dengan prinsip kemitraan. Namun, penerapannya menghadapi persoalan *agency problem*, *adverse selection*, *moral hazard*, dan *asymmetric information*. Yusuf et al. menegaskan bahwa berbagai risiko tersebut menjadi tantangan bagi bank syariah dan turut menyebabkan perkembangan pembiayaan mudharabah lebih rendah dibandingkan jenis pembiayaan lainnya.

Dini et al. juga menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah pada beberapa bank mengalami penurunan. Pembiayaan mudharabah Bank Syariah Mandiri menurun dari Rp3,085 triliun pada 2016 menjadi sekitar Rp793,677 miliar pada 2020. Pada BTN Syariah, pembiayaan tersebut turun dari sekitar Rp1,013 triliun menjadi Rp233,654 miliar pada periode yang sama.

Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan bagi hasil tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan akad, tetapi juga desain insentif, biaya transaksi, dan risiko informasi. Bank cenderung memilih instrumen yang lebih mudah dikendalikan untuk menjaga dana yang dipercayakan kepadanya. Akibatnya, akad yang ideal secara normatif belum tentu menjadi pilihan paling efisien bagi industri.

Secara keseluruhan, terdapat beberapa persoalan utama dalam penerapan bagi hasil. Pertama, mudharabah dan musyarakah secara normatif mencerminkan kemitraan dan pembagian risiko. Kedua, penerapannya menghadapi *asymmetric information*, *agency problem*, *adverse selection*, dan *moral hazard*. Ketiga, persoalan tersebut meningkatkan biaya monitoring dan membuat pendapatan bank sulit diprediksi. Keempat, kondisi tersebut mendorong bank memilih murabahah yang memberikan kepastian pengembalian lebih tinggi. Kelima, penggunaan tingkat bunga pasar sebagai acuan penentuan margin murabahah menimbulkan kemiripan ekonomi dengan pembiayaan konvensional.

Dengan demikian, secara formal bank syariah memang menerapkan akad bagi hasil, tetapi dari sisi komposisi pembiayaan penerapannya masih terbatas. Dominasi murabahah menunjukkan bahwa transformasi dari hubungan kreditur-debitur menuju kemitraan belum sepenuhnya terwujud.

Keadilan ekonomi karena itu perlu dinilai melalui pembagian risiko yang proporsional, transparansi informasi, kewajaran biaya pembiayaan, kesempatan nasabah mengembangkan usaha, serta fungsi sosial dan ekonomi bank. Label syariah bukan tujuan akhir, melainkan awal untuk membangun sistem yang lebih adil.

Penguatan sistem bagi hasil perlu dilakukan melalui aspek kelembagaan dan etika. Dari sisi kelembagaan, bank perlu meningkatkan kualitas *screening*, verifikasi, monitoring, pendampingan usaha, serta pelaporan keuangan nasabah. Dini et al. menempatkan proses screening, verifikasi, dan monitoring sebagai instrumen untuk mengurangi dampak *asymmetric information*. Dari sisi etika, kejujuran, amanah, dan keterbukaan kedua pihak juga diperlukan untuk mengurangi perilaku curang dan *moral hazard*.

Keberhasilan perbankan syariah tidak cukup diukur dari pertumbuhan aset dan profitabilitas, tetapi juga dari kemampuannya memperluas pembiayaan produktif, meningkatkan transparansi, dan membagi risiko secara proporsional. Dengan demikian, pengembangan sistem bagi hasil membutuhkan keseimbangan antara efisiensi perbankan dan tujuan etis ekonomi Islam.

G. Tantangan Transformasi Sistem Perbankan dari Bunga menuju Bagi Hasil

Transformasi dari sistem bunga menuju bagi hasil tidak hanya berkaitan dengan perubahan penetapan imbal hasil, tetapi juga menyangkut hubungan antara bank, nasabah, dan kegiatan ekonomi yang dibiayai. Transaksi perbankan syariah harus menghindari riba, gharar, dan maysir serta tetap berlandaskan prinsip syariah. Keberhasilan transformasi bergantung pada pemahaman masyarakat, pengelolaan risiko, efisiensi, dan kepercayaan.

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai karakteristik perbankan syariah. Masyarakat tidak cukup hanya mengenal istilah mudharabah dan musyarakah, tetapi juga perlu memahami perbedaan mekanisme bagi hasil dengan bunga. Literasi digital juga menjadi persoalan karena sebagian nasabah mengalami kesulitan menggunakan layanan berbasis teknologi. Mulyana, Hamid, dan Syaripudin menjelaskan bahwa literasi digital merupakan salah satu hambatan dalam penerapan fintech pada perbankan syariah.

Edukasi masyarakat perlu menjelaskan cara kerja akad, perhitungan keuntungan, pembagian risiko, serta kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, pemahaman mengenai perbankan syariah tidak hanya berhenti pada kampanye bebas bunga, tetapi juga mencakup konsekuensi ekonomi dari setiap akad.

Tantangan berikutnya adalah pengelolaan risiko pembiayaan. Dalam mudharabah dan musyarakah, keuntungan bank bergantung pada kinerja usaha sehingga bank menghadapi risiko usaha, risiko informasi, dan *moral hazard*. Keterbatasan informasi mengenai kondisi usaha dapat menyulitkan bank membedakan kerugian akibat kondisi bisnis dengan kerugian akibat kurangnya transparansi nasabah.

Pemanfaatan teknologi finansial (*fintech*) dapat membantu mengatasi sebagian persoalan tersebut melalui pemrosesan dan analisis data, seleksi nasabah, serta pemantauan pembiayaan. Teknologi dapat meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan dan efisiensi operasional. Namun, teknologi tidak otomatis menghilangkan risiko karena tetap diperlukan analisis usaha, tata kelola, dan mekanisme pengawasan yang memadai.

Mudharabah dan musyarakah membutuhkan informasi yang akurat serta pengawasan lebih intensif. Kondisi ini dapat meningkatkan biaya monitoring dan administrasi sehingga bank cenderung memilih produk yang lebih mudah dikelola. Oleh karena itu, transformasi menuju bagi hasil memerlukan infrastruktur informasi dan tata kelola yang mendukung kelayakan ekonomi akad tersebut.

Selain itu, bank syariah harus bersaing dengan perbankan konvensional dalam hal efisiensi, inovasi, kecepatan layanan, dan kemudahan akses. Mulyana, Hamid, dan Syaripudin menjelaskan bahwa fintech mengubah kegiatan perbankan melalui otomatisasi, layanan digital, analisis data, dan peningkatan aksesibilitas. Karena itu, layanan syariah perlu tetap efisien, transparan, mudah dipahami, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Transformasi juga menghadapi tantangan regulasi, terutama terkait perkembangan fintech, keamanan siber, dan perlindungan data konsumen. Inovasi digital harus tetap memperhatikan struktur akad, proses transaksi, dan penggunaan dana agar sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan perlu mencakup kepatuhan regulasi sekaligus kepatuhan syariah.

Kebutuhan monitoring yang tinggi dalam sistem bagi hasil juga menuntut peningkatan efisiensi. Fintech dapat membantu mengotomatisasi pelayanan, pemrosesan transaksi, dan analisis data. Namun, efisiensi tidak boleh mengabaikan transparansi, keamanan data, kejelasan transaksi, serta perlindungan nasabah.

Kepercayaan menjadi unsur penting karena hubungan bagi hasil membutuhkan keterbukaan mengenai kondisi usaha dan pengelolaan dana. Mulyana, Hamid, dan Syaripudin menekankan pentingnya keamanan data, investasi teknologi keamanan, audit keamanan, dan peningkatan keamanan siber. Dengan demikian, kepercayaan harus dibangun melalui

pengelolaan dana yang aman, informasi keuntungan yang transparan, pelaksanaan akad sesuai kesepakatan, dan perlindungan data pribadi.

Fintech memberikan peluang untuk memperluas akses, menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi, dan mendorong inovasi produk. Namun, digitalisasi juga menghadirkan tantangan berupa kepatuhan syariah, keamanan siber, literasi digital, serta integrasi sistem baru dengan teknologi yang telah ada. Oleh karena itu, teknologi harus menjadi instrumen pendukung prinsip perbankan syariah, bukan penggantinya.

Secara keseluruhan, tantangan transformasi perbankan syariah tidak hanya terletak pada perbedaan akad, tetapi juga pada kesiapan ekosistem dalam menjalankan pembagian risiko secara transparan dan efisien. Keberhasilannya perlu dilihat dari pelaksanaan akad yang transparan, pembagian risiko yang proporsional, perluasan akses pembiayaan, keamanan dana dan data, serta kepatuhan syariah. Dengan demikian, transformasi membutuhkan perubahan pada produk, tata kelola, teknologi, literasi, regulasi, dan budaya kepercayaan.

H. Implikasi Transformasi terhadap Keadilan Ekonomi

Transformasi dari pembiayaan berbasis bunga menuju pembiayaan syariah tidak hanya mengubah bentuk kontrak keuangan, tetapi juga cara risiko, keuntungan, dan tanggung jawab ekonomi didistribusikan. Dalam perspektif keuangan Islam, keuntungan perlu berkaitan dengan risiko dan aktivitas ekonomi yang mendasarinya. World Bank dan Islamic Development Bank Group menempatkan *risk sharing*, inklusi keuangan, tata kelola, dan kewirausahaan sebagai unsur penting dalam pencapaian *shared prosperity*.

1. Potensi Positif terhadap Keadilan Ekonomi

   a. Distribusi risiko yang lebih proporsional

   Pembiayaan syariah melalui mudharabah dan musyarakah menghubungkan keuntungan dengan risiko kegiatan usaha. Berbeda dengan pembiayaan berbasis bunga yang menentukan kewajiban pembayaran sejak awal, sistem bagi hasil membangun hubungan kemitraan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Prinsip ini sejalan dengan *al-ghunm bi al-ghurm*, yaitu keuntungan berkaitan dengan kesediaan menanggung risiko. Namun, pembagian risiko tetap harus memperhatikan jenis akad, kontribusi modal, tanggung jawab pengelolaan, dan penyebab kerugian.

   b. Mendorong aktivitas ekonomi sektor riil

   Keuangan Islam menghubungkan pembiayaan dengan transaksi atau aset yang mendasarinya, baik melalui musyarakah, mudharabah, murabahah, istisna', maupun salam. Keterkaitan tersebut memungkinkan dana digunakan untuk produksi, perdagangan, investasi, dan pengembangan usaha. Dengan demikian, transformasi keuangan syariah berpotensi memperkuat hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

   c. Membuka peluang pembiayaan usaha

   Pembiayaan berbasis pembagian risiko berpotensi membuka akses modal bagi kelompok usaha yang memiliki keterbatasan agunan, tetapi mempunyai prospek usaha. Potensi ini relevan bagi UMKM yang masih menghadapi keterbatasan akses pembiayaan. World Bank dan Islamic Development Bank Group menjelaskan bahwa kurang berkembangnya instrumen *risk sharing* menjadi salah satu faktor terbatasnya pembiayaan bagi sektor berisiko tinggi, termasuk UMKM. Salah satu contoh yang dikemukakan adalah proyek mudharabah di Abu Halima, Sudan, yang membiayai 125 keluarga berpendapatan rendah untuk mengembangkan usaha rumah kaca. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan syariah dapat memperluas kesempatan masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.

d. Menghindari eksploitasi melalui praktik riba

Larangan bunga atau riba dalam Islam berkaitan dengan upaya mencegah eksploitasi dalam hubungan ekonomi. Penghapusan keuntungan yang dijamin tanpa mempertimbangkan hasil kegiatan ekonomi diharapkan mendukung distribusi nilai secara lebih adil. Namun, penghapusan bunga tidak otomatis menjamin keadilan. Transparansi akad, posisi tawar para pihak, penetapan margin atau nisbah, pengawasan, serta pelaksanaan hak dan kewajiban tetap menentukan terwujudnya keadilan.

e. Mendorong hubungan ekonomi yang lebih berkeadilan

Keadilan ekonomi dalam Islam juga berkaitan dengan penciptaan, distribusi, dan sirkulasi kekayaan agar memberikan manfaat kepada masyarakat. Perbankan syariah berpotensi mendukung *shared prosperity* apabila pembiayaan diarahkan pada sektor produktif, kelompok berpendapatan rendah, dan usaha pencipta lapangan kerja. Instrumen keuangan syariah juga dapat dipadukan dengan zakat dan wakaf untuk memperluas akses kelompok miskin terhadap sumber daya keuangan. Dengan demikian, keadilan ekonomi membutuhkan sistem yang memperluas kesempatan dan mengurangi konsentrasi kekayaan.

2. Keterbatasan Transformasi terhadap Keadilan Ekonomi

a. Tidak semua pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil

Praktik perbankan syariah belum sepenuhnya didominasi mudharabah dan musyarakah. Data *Global Report on Islamic Finance* menunjukkan bahwa pada 2012 lebih dari 75% pembiayaan perbankan syariah global menggunakan murabahah dan kontrak penjualan tangguh. Sementara itu, musyarakah sekitar 4,17% dan mudharabah sekitar 1,67%, sehingga pembiayaan berbasis bagi hasil masih berada di bawah 6%. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan antara cita-cita *risk sharing* dan praktik industri yang lebih banyak menggunakan instrumen dengan kepastian pembayaran.

b. Risiko usaha tetap dapat menjadi persoalan

Sistem bagi hasil tidak menghilangkan risiko ekonomi. Dalam mudharabah dan musyarakah, bank harus memahami kondisi usaha, kemampuan pengelola, prospek pasar, dan kebenaran laporan keuangan. World Bank dan Islamic Development Bank Group menunjukkan bahwa kelemahan informasi, *moral hazard*, *adverse selection*, serta keterbatasan infrastruktur hukum dapat menghambat pengembangan perbankan syariah. Rendahnya literasi keuangan juga menyulitkan pencatatan dan pelaporan hasil usaha. Karena itu, sistem bagi hasil membutuhkan informasi dan pengawasan yang memadai.

c. Implementasi belum sepenuhnya ideal

Praktik perbankan syariah masih menunjukkan kecenderungan menggunakan instrumen yang lebih dekat dengan pembiayaan utang dibandingkan pembiayaan berbasis ekuitas dan *profit and loss sharing*. Ketergantungan tersebut berpotensi mengurangi keunggulan perbankan syariah dalam mendukung stabilitas dan pembangunan berkelanjutan. Implementasi juga dipengaruhi kerangka hukum, regulasi, perpajakan, likuiditas, dan tata kelola. Oleh sebab itu, transformasi membutuhkan perubahan kelembagaan agar prinsip syariah dapat diterapkan secara konsisten.

d. Akses terhadap pembiayaan syariah belum merata

Keadilan ekonomi membutuhkan kesempatan yang luas untuk memperoleh pembiayaan. World Bank dan Islamic Development Bank Group menjelaskan bahwa inklusi keuangan merupakan jalur penting bagi keuangan Islam dalam mendukung *shared prosperity*. Namun, akses bagi kelompok berpendapatan rendah masih perlu ditingkatkan melalui dukungan kebijakan, inovasi produk, dan infrastruktur dengan

biaya terjangkau. Produk yang sesuai dengan ketentuan fikih tetapi sulit dijangkau masyarakat miskin belum sepenuhnya memenuhi tujuan sosial ekonomi Islam.

e. Keadilan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh jenis akad

Jenis akad bukan satu-satunya penentu keadilan ekonomi. Mudharabah dan musyarakah memang memiliki karakteristik pembagian risiko, tetapi pelaksanaannya tetap bergantung pada kelembagaan, tata kelola, regulasi, akses, dan orientasi sosial. World Bank dan Islamic Development Bank Group menegaskan pentingnya kerangka kelembagaan dan kebijakan publik, tata kelola yang bertanggung jawab, ekonomi berbasis *risk sharing* dan kewirausahaan, serta inklusi keuangan dan sosial.

Dengan demikian, transformasi dari bunga menuju bagi hasil tidak cukup dilakukan melalui perubahan istilah atau bentuk akad. Transformasi substantif membutuhkan pergeseran dari *risk transfer* menuju *risk sharing*, dari dominasi pembiayaan konsumtif menuju pembiayaan produktif, serta dari akses eksklusif menuju inklusi keuangan. Keuangan syariah memiliki potensi, tetapi bukan jaminan otomatis untuk mewujudkan keadilan ekonomi. Potensi tersebut bergantung pada pembagian risiko yang nyata, keterkaitan dengan sektor riil, perluasan pembiayaan UMKM, tata kelola transparan, dan kebijakan yang mendukung inklusi. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi perlu dinilai dari kemampuan sistem menciptakan hubungan ekonomi yang adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Transformasi sistem perbankan dari bunga menuju bagi hasil tidak hanya berkaitan dengan perubahan bentuk akad, tetapi juga cara membangun hubungan ekonomi antara bank dan nasabah. Dalam perspektif Islam, larangan riba bertujuan mencegah transaksi yang mengandung kezaliman dan eksploitasi. Sistem bagi hasil melalui akad mudharabah dan musyarakah menawarkan hubungan yang mengaitkan keuntungan dengan kegiatan usaha serta pembagian risiko.

Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil memiliki dasar konseptual untuk mendukung keadilan ekonomi. Dalam mudharabah, pemilik modal dan pengelola usaha memiliki peran serta tanggung jawab berbeda, sedangkan dalam musyarakah para pihak sama-sama menyertakan modal. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung sesuai ketentuan akad dan kondisi usaha. Mekanisme ini berbeda dari bunga tetap yang menentukan imbalan berdasarkan pokok pinjaman dan jangka waktu.

Namun, penerapan bagi hasil masih menghadapi berbagai persoalan. Dominasi pembiayaan murabahah menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah belum sepenuhnya mencerminkan konsep ideal *profit and loss sharing*. Asimetri informasi, *moral hazard*, biaya monitoring, risiko pembiayaan, dan rendahnya literasi keuangan menjadi hambatan dalam pengembangan akad bagi hasil. Karena itu, keadilan ekonomi membutuhkan transaksi yang transparan, pengawasan yang kuat, dan pembagian risiko yang benar-benar dijalankan.

Dengan demikian, transformasi dari bunga menuju bagi hasil perlu dipahami sebagai perubahan struktur hubungan ekonomi. Perbankan syariah perlu memperkuat penerapan mudharabah dan musyarakah, meningkatkan pengawasan, memperluas pembiayaan sektor produktif, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme bagi hasil. Keberhasilan transformasi tidak hanya diukur dari perubahan akad, tetapi juga dari kemampuan memperluas akses ekonomi, menjaga keadilan para pihak, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

REFERENSI

Addury, M. M., & Ramadhani, A. K. P. (2024). The Influence of Financing Model and Credit Risk on Financial Stability (Study of Islamic Rural Banks in Java Island). Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 10(3).

Agustin, H. (2021). Teori bank syariah. JPS: Jurnal Perbankan Syariah, 2(1).

Dini, A., Julianti, Y. S., & Aslami, N. (2022). Analisis asymmetric information dalam penerapan pembiayaan akad mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik, 7(1).

Fahamsyah, M. H., Laila, N., Rakhmat, A. S., & Shabbir, M. S. (2023). Profit-Loss Sharing in Islamic Banking: Global Insights from a Systematic Review. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 14(2).

Hadi, Y., Adawiyah, R., & Afkari, M. K. (2023). Riba dan Bunga Bank dalam Hermeneutika Al-Qur'an: (Analisis Double Movement Theory). Al-Kauniyah: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir, 4(1).

Jaharuddin, et al. (2018). Pengantar ekonomi Islam. Salemba Diniyah.

Juhro, S. M., Syarifuddin, F., & Sakti, A. (2025). Inclusive Welfare: On the Role of Islamic Social-Public Finance and Monetary Economics. Springer.

Khairunisa, M., & Megawati, D. (2024). Urgensi Adopsi Metode Profit Sharing Dalam Skema Bagi Hasil Bank Syariah. SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 7(2).

Mulyana, I., Hamid, A., & Syaripudin, E. I. (2024). Tantangan dan peluang penggunaan fintech dalam perbankan syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY), 2(2).

Nafi'an, Z. I., & Yunus, M. (2025). Konstruksi Hukum Riba dan Bunga Bank: Implikasi Terhadap Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, 8(1).

Putra, R. A., Amiruddin, S. N., Rezki, W., & Ramli, B. (2026). Transformasi paradigma dalam ekonomi syariah: Dari riba ke bagi hasil dalam sistem perbankan. Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 8(1).

Rahmawaty, A. (2007). Ekonomi syari'ah: Tinjauan kritis produk murabahah dalam perbankan syari'ah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Islam, 1(2).

Suib, M. S., & Amelia, L. (2024). Literasi perbankan syariah untuk meningkatkan akselerasi inklusi keuangan (Studi pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Probolinggo). WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah, 8(2).

The World Bank, & Islamic Development Bank Group. (2016). Global report on Islamic finance: Islamic finance: A catalyst for shared prosperity? World Bank.

Umardani, D., & Muchlish, A. (2016). Analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Pemasaran Jasa, 9(1).

Warka, M., & Hariyanto, E. (2016). Kedudukan bank syariah dalam sistem perbankan di Indonesia. Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3(2).

Yusriadi. (2016). Bank syariah dan bank konvensional: Suatu analisis perbedaan dan prinsip-prinsipnya. Jurnal.

Yusuf, M. A., Febriyani, E., Anggraini, M., & Lestari, A. P. (2023). Analisis risiko pembiayaan mudharabah di bank syariah. JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics, 2(1).